



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 568 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan terwujudnya Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bantul, telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Bantul terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan Evaluasi Diri Sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Tambahan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti evaluasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Desember 2018



BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 568 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI EDS
1.	SD IT AR RAIHAN Trirenggo Bantul Bantul	56
2.	SD N 1 SRANDAKAN Trimurti Srandakan Bantul	56
3.	SD N KEPUHAN Timbulharjo Sewon Bantul	56
4.	SD N 2 SANDEN Murtigading Sanden Bantul	57
5.	SMP N 4 PANDAK Gilangharjo Pandak Bantul	56
6.	SMA N 3 BANTUL Trirenggo Bantul Bantul	58
7.	SMA N 1 SEWON Bangunharjo Sewon Bantul	57
8.	SMA N 1 BAMBANGLIPURO Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	56

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO